

Pidana Mati dari WvS Hindia Belanda hingga Pasal 100 KUHP Nasional

Annisa Larasati, S.H.¹, Dr. Arrie Budhiartie, S.H., M.Hum.²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

¹annisalarasati433@gmail.com, ²budhiartie@unja.ac.id

ABSTRACT

This article examines how Indonesian death penalty regulation developed from the Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS Hindia Belanda) to Article 100 of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP Nasional), including its amendment by Law Number 1 of 2026 on Penalty Adjustment. It asks how this regulation changed across periods and how the construction of the death penalty with a probation period in Article 100 reflects the development of Indonesian penal policy. The study uses normative legal research with statutory, historical, and conceptual approaches. Legislation, Constitutional Court decisions, and scholarly literature were analysed qualitatively through legal interpretation. The findings show that the colonial code placed the death penalty among the principal penalties, and this position was preserved after independence through Law Number 1 of 1946 and Law Number 73 of 1958. Post-independence changes mainly concerned the method of execution, the spread of capital offences outside the code, and the constitutional framing of the right to life. The KUHP Nasional breaks this continuity by making the death penalty a special penalty that is always threatened alternatively. After the 2026 amendment, every death sentence carries a ten-year probation period, execution is barred during that period, and commendable conduct leads to commutation into life imprisonment by Presidential Decree. This construction shifts the decisive assessment from sentencing to the execution stage. Its legal certainty, however, still depends on implementing rules on assessment criteria, the assessing body, and the treatment of persons sentenced to death under the old code.

Keywords: *Death Penalty; Probation Period; WvS Hindia Belanda; KUHP Nasional; Penal Policy*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji perkembangan pengaturan pidana mati di Indonesia sejak Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS Hindia Belanda) hingga Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), termasuk perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dua persoalan dibahas, yaitu bagaimana pengaturan pidana mati berkembang dari periode ke periode dan bagaimana konstruksi pidana mati dengan masa percobaan dalam Pasal 100 mencerminkan perkembangan kebijakan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur ilmiah dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WvS Hindia Belanda menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok dan kedudukan itu dipertahankan setelah kemerdekaan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Perubahan pascakemerdekaan lebih banyak menyangkut cara pelaksanaan, penyebaran ancaman

pidana mati di luar kodifikasi, dan pembingkaihan konstitusional hak untuk hidup. KUHP Nasional memutuskan kesinambungan tersebut dengan menjadikan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Setelah perubahan tahun 2026, setiap putusan pidana mati disertai masa percobaan sepuluh tahun, pidana mati tidak dapat dilaksanakan selama masa itu, dan sikap serta perbuatan terpuji berujung pada perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Konstruksi ini memindahkan penilaian yang menentukan dari tahap penjatuhannya pidana ke tahap pelaksanaan. Kepastian hukumnya masih bergantung pada aturan pelaksana mengenai kriteria penilaian, lembaga penilai, dan perlakuan terhadap terpidana mati berdasarkan KUHP lama.

Kata kunci: Pidana Mati; Masa Percobaan; WvS Hindia Belanda; KUHP Nasional; Kebijakan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Pidana mati menempati posisi yang khas dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Pidana ini mengakhiri hidup terpidana secara permanen, sehingga setiap perubahan pengaturannya selalu memancing perdebatan antara kelompok abolisionis yang menghendaki penghapusan dan kelompok retensionis yang ingin mempertahankannya (Ramdan et al., 2018). Perdebatan itu belum selesai, tetapi bentuk pengaturannya terus bergeser. Pergeseran tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana Indonesia yang berlapis, mulai dari masa kolonial Belanda, masa sesudah kemerdekaan, sampai pembentukan KUHP 2023 (Mubarok, 2024).

Akar pengaturan pidana mati dalam hukum positif Indonesia terletak pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvS Hindia Belanda), yang dimuat dalam *Staatsblad* 1915 Nomor 732 dan berlaku sejak 1 Januari 1918 (ICJR, 2017). Kodifikasi ini memuat pidana mati sebagai salah satu pidana pokok. Pilihan itu patut dicermati karena Belanda sendiri telah menghapus pidana mati dari jajaran pidana pokoknya sejak 1870 (ICJR, 2017; Suhendar et al., 2022). Pidana mati yang kemudian diwarisi Indonesia dengan demikian bukan salinan hukum negeri Belanda, melainkan produk kebijakan khusus untuk wilayah jajahan.

Sesudah proklamasi, WvS Hindia Belanda tetap dipakai melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang kemudian diberlakukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Selama lebih dari tujuh dekade, kedudukan pidana mati sebagai pidana pokok tidak berubah. Yang berubah adalah cara pelaksanaannya, yang dialihkan menjadi tembak mati melalui Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, serta jumlah undang-undang di luar KUHP yang mengancam pidana mati (ICJR, 2017). Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi sekaligus memberi arahan agar perumusan, penerapan, dan pelaksanaannya dimoderasi, termasuk melalui kemungkinan penjatuhannya pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun (Susanto & Ramdan, 2017; Wie, 2025).

Arahan tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Pidana mati dikeluarkan dari daftar pidana pokok dan ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus yang

selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 64 huruf c dan Pasal 67). Pasal 98 menegaskan bahwa pidana mati diancamkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat, sedangkan Pasal 100 memperkenalkan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun.

Rumusan awal Pasal 100 ternyata menyisakan persoalan penafsiran. Ayat (1) menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan “dengan memperhatikan” rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana, sementara ayat (2) mewajibkan masa percobaan itu dicantumkan dalam putusan. Sebagian pihak membacanya sebagai masa percobaan yang melekat pada setiap putusan pidana mati, sedangkan pihak lain membacanya sebagai pilihan yang hanya tersedia bila salah satu keadaan tersebut terpenuhi (Medcom.id, 2023; Waruwu, 2025). Pembentuk undang-undang kemudian menjawab persoalan itu melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang diundangkan dan berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal VII angka 16 sampai dengan angka 18 undang-undang tersebut mengubah Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 KUHP Nasional. Akibatnya, konstruksi pidana mati dengan masa percobaan berubah sebelum sempat diterapkan dalam bentuk aslinya, sementara aturan pelaksana mengenai penilaian terpidana selama masa percobaan belum ditetapkan ketika KUHP Nasional mulai berlaku (Thea DA, 2026).

Bertolak dari uraian di atas, artikel ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana perkembangan pengaturan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia dari WvS Hindia Belanda hingga Pasal 100 KUHP Nasional? Kedua, bagaimana konstruksi hukum pidana mati dengan masa percobaan dalam Pasal 100 KUHP Nasional, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, mencerminkan perkembangan kebijakan hukum pidana Indonesia? Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan historis dan normatif pengaturan pidana mati, serta menganalisis konstruksi hukum dan implikasi kebijakan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Nasional.

KAJIAN LITERATUR

Literatur mengenai pidana mati bersyarat di Indonesia berkembang seiring pembahasan pembaruan KUHP. Putra dan Sutanti (2020) menempatkannya sebagai bentuk kompromi antara pandangan abolisionis dan retensionis, sedangkan Susanto dan Ramdan (2017) menautkan gagasan moderasi pidana mati dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Ramdan et al. (2018) serta Triantono dan Marizal (2022) kemudian membahasnya dari sudut politik hukum, hak asasi manusia, dan kepentingan negara. Sejumlah kajian tersebut memperlihatkan persoalan yang berulang, terutama mengenai lembaga yang berwenang mengubah pidana, hubungan dengan grasi, lamanya penundaan eksekusi, serta kepastian mekanisme evaluasi terpidana. Hendriana et al. (2022) juga menunjukkan bahwa rumusan pada tahap rancangan masih menyisakan persoalan implementasi dan kepastian hukum. Literatur ini penting sebagai landasan konseptual, tetapi objeknya terutama masih berupa rancangan atau formulasi sebelum KUHP Nasional berlaku.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diundangkan, fokus kajian bergeser pada Pasal 100 dan masa percobaan sepuluh tahun. Wie (2025) melihat mekanisme tersebut sebagai jalan tengah menuju pembatasan eksekusi, sedangkan Yudistira et al. (2025) menyoroti

ketidakjelasan kriteria penyesalan dan peluang disparitas penerapan. Rambe (2025) melalui perbandingan dengan Republik Rakyat Tiongkok menegaskan perlunya aturan prosedural yang rinci. Dari sisi hak asasi manusia, Susanto et al. (2025) membaca pidana mati bersyarat sebagai pendekatan transisional yang berusaha menyeimbangkan perlindungan hak hidup dengan kepentingan keamanan, sedangkan Ananda et al. (2026) memetakan kebijakan penegakannya pada tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Meskipun memperkaya pembahasan, sebagian besar kajian tersebut masih bertumpu pada rumusan Pasal 100 versi 2023 dan belum menempatkan perubahan tahun 2026 dalam garis perkembangan historis sejak WvS Hindia Belanda.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat dua ruang kajian yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Pertama, perubahan Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 perlu dianalisis untuk menentukan perubahan sifat masa percobaan, mekanisme perubahan pidana, serta implikasinya bagi kepastian hukum. Kedua, konstruksi baru tersebut perlu ditempatkan dalam sejarah panjang pengaturan pidana mati sejak WvS Hindia Belanda agar dapat dibedakan unsur kesinambungan dan perubahan kebijakan. Posisi penelitian ini karena itu bersifat historis-normatif: bukan sekadar mengulang perdebatan mengenai perlu atau tidaknya pidana mati, melainkan menilai perubahan struktur hukumnya dari pidana pokok warisan kolonial menuju pidana khusus dengan tahap evaluasi pascaputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menelusuri perubahan struktur pidana mati dari WvS Hindia Belanda hingga KUHP Nasional. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membandingkan rumusan pada setiap periode, pendekatan historis untuk menempatkan perubahan dalam konteks perkembangannya, dan pendekatan konseptual untuk menilai kedudukan pidana mati, masa percobaan, serta tujuan pemidanaan.

Bahan hukum primer meliputi WvS Hindia Belanda, peraturan pidana setelah kemerdekaan, UUD NRI 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023, UU Nomor 1 Tahun 2026, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 dan Nomor 21/PUU-VI/2008. Bahan sekunder berasal dari artikel ilmiah, laporan penelitian, dan pendapat ahli. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis untuk membandingkan perubahan norma dan menjelaskan implikasinya terhadap kebijakan pidana mati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pengaturan Pidana Mati dalam WvS Hindia Belanda

WvS Hindia Belanda, yang dimuat dalam Staatsblad 1915 Nomor 732 dan berlaku sejak 1 Januari 1918, menjadi dasar umum hukum pidana kolonial (ICJR, 2017). Meskipun disusun dengan merujuk pada WvS Belanda, kodifikasi untuk Hindia Belanda mempertahankan pidana mati pada saat Belanda sendiri telah menghapusnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan pidana di wilayah koloni tidak sepenuhnya mengikuti kebijakan di negeri induk.

Dalam sistem WvS Hindia Belanda, pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok terberat dan dilaksanakan dengan cara digantung. Kedudukannya menunjukkan bahwa pidana mati masih diperlakukan sebagai bagian dari tangga pidana biasa, tanpa mekanisme evaluasi pascaputusan.

Ancaman tersebut terutama diarahkan pada tindak pidana yang dianggap sangat mengancam negara atau keselamatan jiwa.

Keputusan mempertahankan pidana mati di wilayah jajahan perlu dipahami dalam konteks politik hukum kolonial. Sahetapy, sebagaimana dirujuk ICJR (2017, hlm. 7), mengaitkannya dengan kepentingan pengendalian dan pemeliharaan ketertiban oleh pemerintah kolonial. Dengan demikian, pidana mati pada periode ini lebih tepat dibaca sebagai instrumen kebijakan kekuasaan kolonial daripada sebagai konsep pembedaan yang berkembang secara mandiri.

Penilaian terhadap pengaturan ini perlu dijaga agar tidak anakronistik. Gagasan hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi, yang kini dijamin Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, belum menjadi ukuran dalam pembentukan hukum kolonial. Karena itu, yang relevan untuk dicatat bukan apakah WvS Hindia Belanda memenuhi standar hak asasi manusia masa kini, melainkan bagaimana logika pengaturannya diwariskan. Setidaknya ada tiga ciri yang kemudian terbawa ke masa kemerdekaan. Pidana mati berkedudukan sebagai pidana pokok, penjatuhannya tidak disertai mekanisme evaluasi sesudah putusan, dan jalan untuk menghindari eksekusi berada di luar putusan hakim, yaitu melalui grasi.

Perkembangan Pengaturan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Indonesia Setelah Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, Indonesia tidak langsung mengganti hukum pidana kolonial. UU Nomor 1 Tahun 1946 mempertahankan ketentuan pidana yang telah ada dengan penyaringan terhadap aturan yang tidak sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka, sekaligus mengubah penamaan WvS Hindia Belanda menjadi KUHP. Melalui UU Nomor 73 Tahun 1958, keberlakuannya kemudian diperluas ke seluruh wilayah Republik Indonesia.

Meskipun UU Nomor 1 Tahun 1946 membuka ruang untuk menyisihkan norma kolonial yang tidak lagi sesuai, pidana mati tetap dipertahankan sebagai pidana pokok. Hal ini menunjukkan kesinambungan kebijakan dari masa kolonial ke masa nasional awal. Perbedaannya terutama terletak pada dasar pembenaran: kepentingan penguasa kolonial bergeser menjadi alasan keamanan dan perlindungan negara yang baru berdiri (ICJR, 2017, hlm. 7).

Perubahan penting berikutnya menyangkut cara pelaksanaan. UU Nomor 2/PNPS/1964 mengubah metode eksekusi dari digantung menjadi ditembak sampai mati, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 mempertahankan konstitusionalitas tata cara tersebut. Perubahan ini bersifat teknis karena tidak mengubah kedudukan pidana mati sebagai pidana pokok maupun dasar penjatuhannya.

Kecenderungan lain adalah penyebaran ancaman pidana mati ke luar kodifikasi. ICJR (2017, hlm. 7) mencatat setidaknya enam regulasi yang menggunakan pidana mati sejak kemerdekaan sampai 1998, dan jumlahnya bertambah setelah Reformasi. Penyebaran ini membuat pidana mati tidak lagi bertumpu pada KUHP semata, tetapi menjadi pilihan kebijakan yang dipakai pembentuk undang-undang untuk menghadapi kejahatan yang dianggap luar biasa. Pada saat yang sama, praktik pelaksanaannya menimbulkan masalah tersendiri. Ketiadaan batas waktu antara putusan berkekuatan hukum tetap dan eksekusi membuat sebagian terpidana menunggu bertahun-tahun,

keadaan yang oleh Subakhti dan Dartias (2026) dipandang sebagai dua bentuk penghukuman sekaligus, yaitu pemenjaraan dan ancaman eksekusi. Hendriana et al. (2022) juga menyoroti masa tunggu yang panjang beserta dampak psikologisnya bagi terpidana.

Perubahan UUD 1945 membawa dimensi konstitusional baru ke dalam perdebatan pidana mati. Hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28I ayat (1), sementara Pasal 28J ayat (2) mengatur pembatasan hak melalui undang-undang. Indonesia juga meratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan ancaman pidana mati dalam perkara narkoba tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi menempatkan penerapannya dalam kerangka pembatasan yang lebih ketat (Palevo et al., 2023; Susanto & Ramdan, 2017).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menjadi titik penting moderasi pidana mati. Mahkamah mengarahkan pembentuk undang-undang agar pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus dan alternatif, disertai ruang evaluasi selama sepuluh tahun serta perlindungan terhadap kelompok tertentu (Susanto & Ramdan, 2017). Arah tersebut kemudian memperoleh bentuk normatif dalam KUHP Nasional (Wie, 2025).

Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan pola kesinambungan yang lebih kuat daripada perubahan. Tabel 1 merangkum pergeseran pengaturan pidana mati dari WvS Hindia Belanda sampai perubahan KUHP Nasional pada 2026.

Tabel 1 Periodisasi Pengaturan Pidana Mati di Indonesia

Periode	Dasar hukum	Kedudukan pidana mati	Ciri utama
Kolonial (1918 sampai kemerdekaan)	WvS Hindia Belanda, Staatsblad 1915 Nomor 732	Pidana pokok (Pasal 10)	Dilaksanakan dengan digantung (Pasal 11). Dipertahankan di wilayah jajahan, padahal di Belanda telah dihapus sejak 1870.
Awal kemerdekaan (1946 sampai 1958)	UU Nomor 1 Tahun 1946 jo. UU Nomor 73 Tahun 1958	Pidana pokok	WvS diberlakukan sebagai KUHP dengan penyaringan Pasal V. Pidana mati tidak tersaring dan tetap berlaku.
1964 sampai 2007	UU Nomor 2/PNPS/1964 jo. UU Nomor 5 Tahun 1969, serta undang-undang di luar KUHP	Pidana pokok	Cara pelaksanaan diubah menjadi ditembak sampai mati. Ancaman pidana mati menyebar ke luar KUHP.

Periode	Dasar hukum	Kedudukan pidana mati	Ciri utama
2007	Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007	Pidana pokok, dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945	Arahan moderasi, antara lain pidana mati sebagai pidana khusus dan alternatif serta masa percobaan sepuluh tahun.
KUHP Nasional (diundangkan 2023)	UU Nomor 1 Tahun 2023	Pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 64 huruf c, Pasal 67, Pasal 98)	Masa percobaan sepuluh tahun dengan rumusan “dengan memperhatikan” (Pasal 100 ayat (1)).
Penyesuaian (2026)	UU Nomor 1 Tahun 2026, Pasal VII angka 16 sampai 18	Pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif	Masa percobaan melekat pada setiap putusan pidana mati. Eksekusi dilarang selama masa percobaan.

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan dan putusan yang dirujuk dalam artikel ini.

Kedudukan pidana mati baru benar-benar berubah ketika KUHP Nasional disahkan. Perubahan itu tidak hanya mengeluarkan pidana mati dari stelsel pidana pokok, tetapi juga menyisipkan tahap evaluasi di antara putusan dan eksekusi.

Konstruksi Pidana Mati dengan Masa Percobaan dalam Pasal 100 KUHP Nasional

Kedudukan Pasal 100 harus dibaca bersama struktur pemidanaan KUHP Nasional. Pasal 64, Pasal 67, dan Pasal 98 memisahkan pidana mati dari pidana pokok dan menempatkannya sebagai pidana khusus yang hanya digunakan secara alternatif serta sebagai upaya terakhir. Perubahan ini menunjukkan pergeseran penting: pidana mati tidak lagi menjadi puncak hierarki pidana pokok, tetapi menjadi instrumen khusus yang penerapannya dibatasi oleh desain pemidanaan baru (Yudistira et al., 2025).

Rumusan Pasal 100 versi 2023 membangun mekanisme evaluasi sepuluh tahun setelah pidana mati dijatuhkan. Selama periode tersebut, perilaku terpidana menjadi salah satu dasar untuk menentukan apakah pidana tetap dapat dilaksanakan atau diubah menjadi penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan demikian, Pasal 100 memasukkan tahap evaluasi pascaputusan ke dalam konstruksi pidana mati.

Rumusan awal Pasal 100 menimbulkan dua penafsiran terhadap frasa “dengan memperhatikan”. Satu pandangan menempatkan penyesalan, harapan memperbaiki diri, atau peran terdakwa sebagai syarat pemberian masa percobaan; pandangan lain melihatnya hanya sebagai pedoman karena setiap pidana mati pada dasarnya dimaksudkan disertai masa percobaan (Medcom.id, 2023; Waruwu, 2025). Ketidakjelasan itu menunjukkan bahwa rumusan 2023 belum membedakan secara tegas antara syarat penjatuhan pidana mati dan mekanisme evaluasi setelah putusan.

UU Nomor 1 Tahun 2026 kemudian mengubah Pasal 99 sampai Pasal 101 dan memperjelas desain tersebut. Masa percobaan sepuluh tahun menjadi bagian yang melekat pada setiap putusan pidana mati, sedangkan ketentuan mengenai pelaksanaan dan perubahan pidana disusun ulang. Ringkasan perubahan pokok disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Perubahan Pasal 99 sampai Pasal 101 KUHP Nasional

Unsur	UU Nomor 1 Tahun 2023	Setelah UU Nomor 1 Tahun 2026
Sifat masa percobaan	Rumusan membuka ruang penafsiran mengenai syarat pemberian masa percobaan.	Masa percobaan sepuluh tahun melekat pada setiap pidana mati.
Pelaksanaan selama masa percobaan	Belum dirumuskan sebagai larangan yang tegas.	Eksekusi tidak dapat dilakukan selama masa percobaan.
Perubahan menjadi seumur hidup	Dirumuskan sebagai kemungkinan perubahan melalui Keputusan Presiden.	Menjadi konsekuensi hukum apabila syarat perilaku terpuji terpenuhi, dengan Keputusan Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung.
Syarat eksekusi	Berpusat pada penolakan grasi.	Dikaitkan dengan hasil evaluasi perilaku dan status permohonan grasi.
Tidak dieksekusi setelah jangka tertentu	Perubahan menjadi seumur hidup masih memerlukan Keputusan Presiden.	Pasal 101 menegaskan perubahan menjadi penjara seumur hidup demi hukum.

Sumber: diringkaskan dan diolah dari UU Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal VII angka 16 sampai 18 UU Nomor 1 Tahun 2026.

Perubahan ayat (1) membawa konsekuensi penting. Masa percobaan kini melekat pada setiap putusan pidana mati. Hakim tidak lagi memutuskan apakah terpidana memperoleh masa percobaan, karena undang-undang telah menentukannya. Diskresi hakim berpindah sepenuhnya ke pertanyaan yang mendahuluinya, yaitu apakah pidana mati layak dijatuhkan dibandingkan ancaman alternatifnya sesuai Pasal 67 dan Pasal 98. Menurut penulis, rasa penyesalan dan peran terdakwa yang semula tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) tidak kehilangan relevansi. Keduanya tetap dapat menjadi bahan pertimbangan ketika hakim memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara untuk waktu tertentu, terlebih karena Pasal 51 huruf d menempatkan penumbuhan rasa penyesalan sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Penghapusan ayat (2) konsisten dengan perubahan ini. Bila setiap pidana mati selalu bermasa percobaan, kewajiban mencantumkannya secara khusus kehilangan fungsi pembeda.

Jangka waktu masa percobaan tidak berubah, yakni sepuluh tahun yang dihitung sejak satu hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Yang baru adalah ayat (6), yang menegaskan bahwa pidana mati tidak dapat dilaksanakan selama masa percobaan. Ketentuan ini dikunci oleh rumusan baru Pasal 99 ayat (1), yang mensyaratkan dua keadaan kumulatif sebelum eksekusi. Terpidana

harus tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dalam masa percobaan, dan terpidana tidak mengajukan permohonan grasi atau permohonannya ditolak Presiden. Dengan konstruksi ini, eksekusi tidak lagi bergantung pada penolakan grasi saja sebagaimana rumusan asli Pasal 99 ayat (1), melainkan pada hasil evaluasi perilaku selama sepuluh tahun.

Dari segi kewenangan, Pasal 100 ayat (4) mempertemukan peran kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman. Perubahan pidana ditetapkan dengan Keputusan Presiden, tetapi baru setelah Mahkamah Agung memberikan pertimbangan. Konstruksi ini menyerupai grasi yang menurut Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945 diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, namun berbeda dasar dan sifatnya. Grasi diberikan atas permohonan terpidana, sedangkan perubahan menurut Pasal 100 ayat (4) merupakan akibat hukum dari terpenuhinya syarat yang ditentukan undang-undang. Penggantian frasa “dapat diubah” menjadi “diubah” mempertegas sifat tersebut. Apabila terpidana terbukti menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, Presiden tidak lagi memiliki pilihan untuk menolak perubahan. Diskresi yang tersisa terletak pada penilaian fakta, yaitu apakah sikap dan perbuatan terpuji itu benar-benar telah ditunjukkan.

Persoalannya, KUHP Nasional tidak menjelaskan siapa yang menilai sikap dan perbuatan yang terpuji, dengan ukuran apa, dan melalui prosedur apa. Ruang kosong ini sudah diperingatkan sejak tahap rancangan (Susanto & Ramdan, 2017; Triantono & Marizal, 2022) dan kembali disorot setelah undang-undang disahkan (Rambe, 2025; Yudistira et al., 2025). Ketika KUHP Nasional mulai berlaku, Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup dan Pidana Mati masih berada pada tahap penyampaian kepada Presiden (Thea DA, 2026). Dalam uji publik rancangan undang-undang tersebut, ahli hukum pidana menekankan bahwa pengaturan mengenai masa percobaan, termasuk pihak penilai dan kriterianya, harus dibuat khusus dan rinci (Thea DA, 2025). Tanpa pengaturan itu, frasa “sikap dan perbuatan yang terpuji” berisiko ditafsirkan berbeda oleh petugas pemasyarakatan, kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Presiden.

Penghapusan ayat (5) juga menyisakan pertanyaan. Rumusan asli menentukan bahwa pidana penjara seumur hidup dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Setelah ayat itu dihapus, undang-undang tidak lagi menyebut titik awal penghitungan. Penghapusan ini dapat dibaca sebagai upaya agar masa yang telah dijalani selama percobaan tidak diabaikan, tetapi dapat pula menimbulkan kekosongan pengaturan. Menurut penulis, titik awal tersebut perlu ditegaskan dalam peraturan pelaksana agar status terpidana dalam sistem pemasyarakatan tidak ditentukan secara berbeda dari satu kasus ke kasus lain.

Perubahan serupa terjadi pada Pasal 101. Rumusan asli menyatakan bahwa jika grasi ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun sejak penolakan bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Rumusan baru menyatakan bahwa pidana mati demi hukum diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketentuan ini merupakan jawaban langsung atas masalah masa tunggu eksekusi yang berlarut pada masa berlakunya KUHP lama (Subakhti & Dartias, 2026; Wie, 2025). Penulis membaca frasa “demi hukum” sebagai batas waktu bagi negara. Bila eksekusi tidak

dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut tanpa sebab yang berasal dari terpidana, kewenangan untuk melaksanakannya gugur dengan sendirinya.

Masa percobaan dalam Pasal 100 juga perlu dibedakan dari pidana bersyarat yang dikenal sebelumnya. Dalam KUHP lama, Pasal 14a memungkinkan hakim memerintahkan agar pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari terpidana melakukan tindak pidana atau melanggar syarat khusus sebelum masa percobaan berakhir. KUHP Nasional menyediakan pidana pengawasan untuk terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 75). Kedua lembaga itu berangkat dari pidana yang relatif ringan dan bertujuan menghindarkan terpidana dari pemenjaraan. Masa percobaan dalam Pasal 100 justru berangkat dari pidana terberat. Selama masa itu terpidana tetap menjalani perampasan kemerdekaan, hasil terbaiknya bukan kebebasan melainkan pidana penjara seumur hidup, dan keputusan akhirnya tidak berada pada hakim yang memutus perkara, tetapi pada Presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung. Karena itu, istilah “percobaan” dalam Pasal 100 lebih tepat dipahami sebagai masa evaluasi terhadap pelaksanaan pidana mati, bukan sebagai penangguhan pidana yang bertujuan menghindari pemenjaraan.

Perubahan Kebijakan Pidanaan dan Implikasi Pasal 100 KUHP Nasional

Pertanyaan berikutnya adalah apakah konstruksi tersebut menandai pergeseran dari pidanaan yang menitikberatkan pembalasan menuju pidanaan yang memberi ruang bagi perbaikan. Jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu. Putusan pidana mati tetap merupakan pernyataan celaan paling berat yang dapat dijatuhkan negara terhadap suatu perbuatan, sehingga fungsi pembalasan dan pencegahan umum tidak hilang. Namun, pelaksanaannya kini digantungkan pada perilaku terpidana setelah putusan. Yudistira et al. (2025) menyebut masa percobaan sebagai moratorium de jure yang menunda pembalasan, sedangkan Wie (2025) menilai pengaturan ini menunjukkan upaya negara untuk sedapat mungkin menghindari eksekusi. Penulis memandang konstruksi ini sebagai perpaduan. Pada tahap penjatuhan, ukuran yang dipakai adalah beratnya perbuatan dan kesalahan, sedangkan pada tahap pelaksanaan, ukurannya bergeser pada perilaku terpidana. Perpaduan ini sejalan dengan Pasal 51 KUHP Nasional, yang menempatkan pencegahan, pemasyarakatan terpidana, pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan rasa penyesalan sebagai tujuan pidanaan, serta Pasal 52 yang menegaskan bahwa pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Bila dibandingkan dengan WvS Hindia Belanda, perubahan ini menyentuh ketiga ciri warisan yang telah diuraikan sebelumnya. Pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok, evaluasi pascaputusan kini menjadi bagian dari konstruksi pidana itu sendiri, dan jalan untuk tidak dieksekusi tidak lagi semata-mata bergantung pada grasi. Dalam pengertian ini, KUHP Nasional dapat dibaca sebagai upaya melepaskan pidana mati dari logika hukum kolonial, bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai sejauh mana KUHP Nasional mewujudkan pribumisasi dan demokratisasi hukum pidana Indonesia (Butt, 2023). Meski demikian, pidana mati tetap dipertahankan. Kebijakan yang dipilih adalah membatasi dan menunda, bukan menghapus.

Dari sudut kepastian hukum, perubahan tahun 2026 membawa kemajuan yang jelas. Perbedaan tafsir mengenai sifat masa percobaan telah diakhiri, larangan eksekusi selama masa

percobaan dinyatakan tegas, dan perubahan pidana menurut Pasal 100 ayat (4) maupun Pasal 101 tidak lagi bergantung pada kata “dapat”. Namun, kepastian pada tingkat rumusan belum diikuti kepastian pada tingkat pelaksanaan. Kriteria sikap dan perbuatan yang terpuji belum dirumuskan, lembaga yang menilai belum ditetapkan, dan prosedur pengajuan pertimbangan kepada Mahkamah Agung belum diatur. Kelemahan semacam ini telah diperingatkan sejak rancangan KUHP masih dibahas (Hendriana et al., 2022). Tanpa aturan pelaksana, sepuluh tahun masa percobaan berpotensi menjadi masa tunggu baru yang hanya berbeda nama.

Persoalan proporsionalitas muncul dari sifat masa percobaan yang kini otomatis. Setiap terpidana mati, tanpa melihat tingkat keterlibatan atau sikapnya di persidangan, memperoleh kesempatan yang sama untuk dievaluasi. Sebagian kalangan dapat menilai hal ini melemahkan bobot pidana mati, kekhawatiran yang juga dicatat oleh Yudistira et al. (2025). Penulis berpendapat bahwa proporsionalitas dalam konstruksi baru ditempatkan pada dua titik yang berbeda. Titik pertama adalah ketika hakim memilih pidana mati di antara ancaman alternatifnya berdasarkan beratnya perbuatan dan kesalahan terdakwa. Titik kedua adalah ketika negara menilai apakah pidana yang telah dijatuhkan masih perlu dilaksanakan. Evaluasi pada titik kedua tidak menilai ulang kesalahan terdakwa, karena pertanggungjawaban pidana telah selesai ditentukan oleh putusan berkekuatan hukum tetap. Yang dinilai adalah perkembangan terpidana sesudah putusan. Pemisahan ini penting agar mekanisme Pasal 100 tidak berubah menjadi upaya peninjauan ulang atas putusan secara terselubung.

Dari perspektif hak asasi manusia, konstruksi ini mempersempit peluang perampasan hak hidup tanpa menghapusnya. Susanto et al. (2025) membaca pidana mati bersyarat sebagai pendekatan transisional yang menyeimbangkan kewajiban negara melindungi hak hidup dan menjaga keamanan kolektif. Arah tersebut sejalan dengan Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, khususnya pembatasan pidana mati pada kejahatan yang paling serius dan hak terpidana untuk memohon pengampunan atau keringanan hukuman. Masalah yang masih terbuka adalah nasib terpidana yang dinilai gagal dalam masa percobaan. Bagi mereka, sepuluh tahun masa percobaan dapat disusul proses grasi, sehingga masa menunggu secara keseluruhan tetap panjang. Kekhawatiran terhadap masa tunggu eksekusi (Subakhti & Dartias, 2026) karena itu belum sepenuhnya terjawab, meskipun Pasal 101 memberi batas waktu setelah grasi ditolak.

Implikasi yang paling mendesak menyangkut konsistensi penegakan hukum terhadap terpidana mati yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap sebelum 2 Januari 2026. Dalam uji publik Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, terungkap bahwa 509 terpidana masih menunggu eksekusi, sementara rancangan tersebut dinilai belum mengatur secara memadai penerapan asas ketentuan yang lebih menguntungkan bagi mereka (Thea DA, 2025). Pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional pada dasarnya menentukan bahwa jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan yang baru, kecuali ketentuan yang lama menguntungkan bagi pelaku. Persoalannya adalah apakah konstruksi masa percobaan dan larangan eksekusi selama masa itu dapat dipandang sebagai ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terpidana yang telah lama menunggu. Menurut penulis, kesetaraan

perlakuan menghendaki adanya jalur evaluasi yang sebanding bagi mereka. Tanpa itu, dua terpidana dengan perbuatan yang setara dapat menjalani nasib berbeda hanya karena tanggal putusannya berbeda.

Secara keseluruhan, perkembangan dari WvS Hindia Belanda sampai Pasal 100 KUHP Nasional memperlihatkan pergeseran kebijakan hukum pidana dari pidana mati sebagai alat ketertiban yang bekerja secara final menuju pidana mati sebagai upaya terakhir yang pelaksanaannya bersyarat. Pergeseran itu tidak terjadi sekaligus. Fondasinya diletakkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, dirumuskan dalam KUHP Nasional, lalu dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Arah tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memilih menjadikan eksekusi sebagai pengecualian. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kualitas aturan pelaksana serta konsistensi aparat pada tahap aplikasi dan eksekusi (Ananda et al., 2026).

KESIMPULAN

Pengaturan pidana mati di Indonesia berkembang melalui kesinambungan yang panjang sebelum mengalami perubahan mendasar. WvS Hindia Belanda menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok di wilayah jajahan, padahal Belanda telah menghapusnya, sehingga sejak awal pidana mati merupakan kebijakan khusus untuk menjaga ketertiban kolonial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 mempertahankan kedudukan tersebut. Perubahan sesudah kemerdekaan terbatas pada cara pelaksanaan, penyebaran ancaman pidana mati ke luar KUHP, dan pembingkai konstitusional hak untuk hidup. Pergeseran yang sebenarnya baru terjadi ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 memberikan arahan moderasi yang kemudian diwujudkan dalam KUHP Nasional dengan menjadikan pidana mati sebagai pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

Konstruksi pidana mati dengan masa percobaan dalam Pasal 100, setelah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, menempatkan masa percobaan sepuluh tahun sebagai bagian yang melekat pada setiap putusan pidana mati, melarang eksekusi selama masa itu, dan menjadikan perubahan menjadi pidana penjara seumur hidup sebagai akibat hukum dari sikap dan perbuatan yang terpuji. Konstruksi ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang memindahkan penilaian akhir dari tahap penjatuhan pidana ke tahap pelaksanaan, tanpa menghilangkan fungsi celaan dari putusan pidana mati. Kepastian pada tingkat rumusan telah meningkat, tetapi kepastian pada tingkat pelaksanaan masih bergantung pada aturan yang belum tersedia.

SARAN

Pembentuk peraturan perlu segera menetapkan aturan pelaksana yang memuat kriteria terukur mengenai sikap dan perbuatan yang terpuji, lembaga yang melakukan penilaian, tata cara pengajuan pertimbangan kepada Mahkamah Agung, serta titik awal penghitungan pidana penjara seumur hidup setelah penghapusan Pasal 100 ayat (5). Aturan yang sama perlu memuat ketentuan peralihan bagi terpidana mati yang putusannya berkekuatan hukum tetap sebelum KUHP Nasional

berlaku, agar asas dalam Pasal 3 diterapkan secara konsisten. Penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah putusan pengadilan setelah 2 Januari 2026 dan praktik penilaian terpidana selama masa percobaan, karena kajian ini terbatas pada analisis normatif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal, Laporan Penelitian, dan Sumber Daring

- Ananda, A. B. S., Shafira, M., Farid, M., Fardiansyah, A. I., & Fathonah, R. (2026). Kebijakan penegakan hukum dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan menurut KUHP Nasional. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 3(1), 17-26. <https://doi.org/10.62383/referendum.v3i1.1569>
- Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: Indigenising and democratising Indonesian criminal law? *Griffith Law Review*, 32(2), 190-214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>
- Hendriana, R., Oktobrian, D., & Abdillah, M. I. (2022). Proyeksi ke depan pelaksanaan pidana mati di Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 68-86. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4906>
- Institute for Criminal Justice Reform [ICJR]. (2017). *Politik kebijakan hukuman mati di Indonesia dari masa ke masa*. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/01/Politik-Kebijakan-Hukuman-Mati-Indonesia-Dari-Masa-ke-Masa.pdf>
- Medcom.id. (2023, 26 Mei). Legislator: Pidana mati wajib disertai dengan masa percobaan. *Medcom.id*. <https://www.medcom.id/nasional/politik/aNr0jaWk-legislator-pidana-mati-wajib-disertai-dengan-masa-percobaan>
- Mubarok, N. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023 dengan memahami dari aspek kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15-31. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>
- Palevo, E., Arsad, J. H., Faisal, F., Muhammad, A., Laha, F., & Alwan, S. (2023). Dissenting opinion on the constitutionality of capital punishment for narcotics crime. *Jurnal Jurisprudence*, 13(1), 113-129. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i1.1794>
- Putra, A. W., & Sutanti, R. D. (2020). Kebijakan formulasi pidana mati bersyarat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 319-330. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.319-330>
- Ramdan, A., Ramadhani, R. H., & Susanto, M. (2018). Kebijakan pidana mati dalam RKUHP ditinjau dari aspek politik hukum dan HAM. *Arena Hukum*, 11(3), 600-617. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10>
- Rambe, S. (2025). Pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan (kajian perbandingan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 11(2), 263-284. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i2.5838>

- Subakhti, A. F., & Dartias, I. K. (2026). Problematika waktu tunggu hukuman mati di Indonesia ditinjau dari undang-undang dan hak asasi manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 18(1), 141-149. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v18i1.1391>
- Suhendar, S., Yunus, N. R., & Rezki, A. (2022). Legal politics of death penalty application in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 4(6), 1391-1408. <https://doi.org/10.15408/jlr.v4i6.30949>
- Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). Kebijakan moderasi pidana mati: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 193-215.
- Susanto, S., Efendi, J., & Suroso, I. (2025). Conditional death penalty sentencing in the new Indonesian Criminal Code: A non-derogable rights perspective. *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 4(3), 66-77. <https://doi.org/10.56943/jlte.v4i3.842>
- Thea DA, A. (2025, 1 November). RUU pelaksanaan pidana mati belum atur asas lex favor reo. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelaksanaan-pidana-mati-belum-atur-asas-lex-favor-reo-lt690586165450d/>
- Thea DA, A. (2026, 19 Januari). KUHP-KUHAP baru berlaku, sebagian peraturan pelaksanaannya masih menyusul. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-kuhap-baru-berlaku--sebagian-peraturan-pelaksanaannya-masih-menyusul-lt696e086d3eeba/>
- Triantono, T., & Marizal, M. (2022). Konsep moderasi pidana mati RKUHP dalam perspektif HAM dan kepentingan negara. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 5(1), 111-127. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6399>
- Waruwu, R. P. R. (2025, 22 September). Meluruskan konsep pidana mati dalam KUHP baru. *MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/meluruskan-konsep-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-01E>
- Wie, C. (2025). Jalan tengah Indonesia menuju penghapusan pidana mati. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(4), 847-870. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.1701>
- Yudistira, A. B., Siagian, H. A., & Arifin, K. T. (2025). Membedah perubahan model pemidanaan pidana mati dalam KUHP 2023. *Padjadjaran Law Review*, 13(2), 114-128. <https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2480>

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië, Staatsblad 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah

Hukum dan Demokrasi (HD)

Vol 26 No 2 (2026) 288-302 P-ISSN 1411-9765 E-ISSN :3021-825X

DOI: 10.61234/hd.v26i2.149

Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan 30 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, diucapkan 20 Oktober 2008.